



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 99 /SK/DINKES-PS/I-2020

TENTANG

**PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS LAUNDRY/
TENAGA HARIAN LEPAS RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Operasional Puskesmas Tapan perlu Perpanjangan Penunjukkan Petugas Laundry/ Tenaga Harian Lepas RSUD Tapan perlu perpanjangan penunjukkan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu Perpanjangan penunjukkan Petugas Laundry /Tenaga Harian Lepas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Peraturan naskah nama dalam lampiran keputusan sebagai Petugas Laundry RSUD Tapan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA

Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Laundry dan tugas tugas lain pada RSUD Tapan sesuai dengan petunjuk yang ada.

KETIGA

Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.

KEEMPAT

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA RSUD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

Paiman

Pada Tanggal

2 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. H. SATRIA WIRAWA, M. Kes
NIP. 19600631 198003 1 002

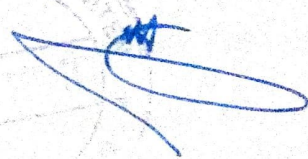
Terdistribusi dan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Paiman
2. Kepala Inspektori Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
4. Peringatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 800/ **59** /SK/DINKES-PS/I-2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020
TENTANG : PERPANJANGAN PENUNJUKAN PETUGAS LAUNDRY
RSUD TAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIBERIKAN
1.	Widya Rahmadani	SLTA	Petugas Laundry
2.	Juniarti Yenda Jelita	SLTA	Petugas Laundry
3.	Lina Nofriza	SLTA	Petugas Laundry
4.	Yola Yartini	SLTA	Petugas Laundry

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002